**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mata Wawatu kecamatan Moramo Utara kabupaten Konawe Selatan, maka terdapat beberapa kesimpulan:

1. Proses transaksi produk yang dikreditkan di Desa Mata Wawatu kecamatan Moramo Utara kabupaten Konawe Selatan yaitu proses yang dilakukan dengan memberikan kredit kepada debitur yaitu dengan cara memesan kemudian barang tersebut dikreditkan, setelah itu pihak kreditur mempertimbangkan akan hal yang dinginkan si debitur dan kemudian diprosesnya oleh kreditur. Selain itu dalam pencatatan kreditur menulis angsuran tiap minggunya. Proses tibanya barang yaitu selang 2 minggu setelah pemesanan.
2. Pelaksanaan jual beli kredit di Desa Mata Wawatu kecamatan Moramo Utara yaitu Akad yang di pakai dipersamakan dengan akad *ba’i tsaman ajil* yaitu memesan barang terdahulu dengan sistem pembayaran secara angsuran. Pelaksanaan cicilan kredit di Desa Mata Wawatu dilaksanakan perminggu ataupun pebulan. Dala akadnya tidak sesuai dengan transaksi jual beli dalam ekonomi islam karena kesepakatan dalam menentukan harga tidak disepakati bersama yaitu dalam pelunasannya tiba-tiba harga dinaikan dari harga pertama yang telah ditentukan. Syarat untuk mendapatkan kredit di Desa Mata Wawatu yaitu hanya orang yang bertempat tinggal lama di Daerah tersebut dan sudah sering mengkredit kepada krediturnya. Terlihat banyak pebedaan antara kredit di Desa Mata Wawatu dan pembiyaan dalam ekonomi islam, bahwasannya sistem transaksi jual beli di desa Mata Wawatu tidak sesuai dengan jual beli Islam.
3. Peran kredit di desa Mata Wawatu terhadap ekonomi keluarga yaitu sangat penting dan sangat membantu bagi keluarga karena kebutuhan rumah akan terpenuhi dengan adanya kredit, dengan kata lain memudahkan dalam memperoleh barang yang diinginkan dengan adanya kredit karena membayarnya juga secara berangsur-angsur yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang memberikan kredit atau kreditur.
4. **Saran**

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan apa yang telah peneliti pahami adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak kreditur seharusnya lebih transparan dalam posedur pemberian kredit kepada manyarakat khususnya yang sering mengkredit agar tidak terjadi kesalahfahaman antara keduanya. jangan melakukan hal yang tidak diketahui.
2. Bagi masyarakat atau debitur yang mengkredit harus memngetahui cara pemberian kredit sesuai dengan syariat islam agar urusan berjalan dengan lancar dan tidak ada perselisihan. Dan masyarakat harus jeli dalam melakukan transaksi jual beli kredit,